

KEBIJAKAN DAN PERAN LINTAS SEKTOR PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN MASALAH STUNTING PADA ANAK DI KOTA BEKASI

Rifa'at Hanifa Muslimah

Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta
Email: rifaathanifa.rh@gmail.com

Gunawan Widjaja

Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta
Corresspondensi author email: widjaja_gunawan@yahoo.com

ABSTRACT

Currently, nutritional problems in Indonesia are still in the spotlight, one of which is about stunting in toddlers. The government shows its commitment to tackling stunting by making regulations on the acceleration of stunting reduction as stipulated in Presidential Regulation Number 72 of 2021. Stunting prevention requires good cooperation between government and non-government sectors to implement integrated and sustainable interventions. This study aims to provide an overview of the Bekasi City government policies in stunting prevention in Bekasi City and can provide an overview of cross-sectoral participation in the Government in stunting prevention. The writing method used is normative juridical, with a statutory approach. The data used is secondary data obtained from the study of literature. The analysis was carried out qualitatively. The result of this research is that the Bekasi City Government has formed a policy on Stunting Prevention and Control as stated in the Bekasi Mayor's Instruction No: 440/1914/Bappeda and on the Establishment of the Task Force for the Acceleration of Stunting Prevention and Control as stated in Decree Number: 440/Kep.277-Bappelitbangda/V /2020. In the Decree Number: 440/Kep.277-Bappelitbangda/V/2020 concerning the Establishment of the Task Force for the Acceleration of Stunting Prevention and Control and in the Bekasi Mayor's Instruction No: 440/1914/Bappeda concerning the Prevention and Control of Stunting, it has included cross-sectoral participation in the Government to overcome stunting, but implementation in the inter-sectoral field of government has not run optimally. The author hopes that cross-sectoral government

can work together and coordinate with each other so that inter-sectoral programs can be perfect to achieve the same goal.

Keywords: Policy, Role of the Government Sector, Prevention of stunting.

ABSTRAK

Saat ini masalah gizi di Indonesia masih menjadi sorotan, salah satunya adalah tentang *stunting* pada balita. Pemerintah menunjukkan komitmennya guna menanggulangi *stunting* dengan membuat regulasi tentang Percepatan penurunan *stunting* yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Penanggulangan *stunting* memerlukan kerja sama yang baik antar sektor pemerintahan ataupun non pemerintahan guna menerapkan intervensi terpadu dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Bekasi dalam penanggulangan *stunting* di Kota Bekasi serta dapat memberikan gambaran peran serta lintas sektoral di Pemerintahan dalam penanggulangan *stunting*. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini Pemerintah Kota Bekasi telah membentuk kebijakan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting tertuang dalam Instruksi Walikota Bekasi No: 440/1914/Bappeda dan tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting tertuang dalam Keputusan Nomor: 440/Kep.277-Bappelitbangda/V/2020. Pada Keputusan Nomor: 440/Kep.277-Bappelitbangda/V/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dan dalam Instruksi Walikota Bekasi No: 440/1914/Bappeda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sudah menturut sertakan lintas sektoral di Pemerintahan guna penanggulangan *stunting*, akan tetapi implementasi dilapangan antar sektoral pemerintahan belum berjalan dengan optimal. Penulis berharap agar lintas sektor di pemerintahan bisa berjalan bersama dan saling berkoordinasi agar program-program antar sektoral dapat peripurna untuk mencapai tujuan yang sama.

Kata Kunci : Kebijakan, Peran Sektor Pemerintah, Penanggulangan stunting.


PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang terjadi pada anak yang diakibatkan oleh oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan serta perkembangan pada anak, hal tersebut ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021).

Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah faktor genetik dan lingkungan. faktor genetik meliputi, faktor bawaan dari orang tua baik yang normal ataupun tidak normal, jenis kelamin dan suku bangsa. faktor lingkungan meliputi, faktor dari kesehatan ibu selama hamil hingga setelah persalinan, stimulasi orang tua dan adat istiadat (Alifariki, L.O., 2020).

Global Nutrition Report pada tahun 2016 mencatat bahwa angka *stunting* di Indonesia berada diperingkat 108 dari 132 negara. Integrasi Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (Susenas) angka kasus *stunting* pada tahun 2019 sebesar 6.538.564 anak (27,7%). Daerah dengan kasus *stunting* terendah antara lain Provinsi Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta dan Bangka Belitung. Namun masih terdapat 30 Provinsi dengan kasus *stunting* diatas 20%, angka tersebut melebihi torelansi WHO. Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan tahun 2020, Persentasi balita *stunting* tercapai 11,6% dari target 24,1%. Sasaran/targetnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah menurunkan prevalensi *stunting* pada anak dibawah usia 2 tahun menjadi 14% (Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021).

Gambar 1.1
Data Prevalensi Stunting Nasional Tahun 2019 (Integrasi SSGBI dan
SUSENAS)



Untuk mengatasi masalah gizi di Kota Bekasi pemerintah Kota Bekasi membuat kebijakan publik sebagai solusi dari masalah tersebut. Kebijakan publik merupakan rangkaian yang saling berhubungan antara keputusan-keputusan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah (Anggara, S., 2018). Kebijakan publik ditetapkan oleh pemerintah yang didasari oleh kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Adapun keberhasilan atau kekurangan dari kebijakan tersebut dapat dilihat dan dievaluasi setelah pelaksanaan suatu kebijakan berjalan (Rohman, A. T., 2016).

Aspek yang mempengaruhi kebijakan publik adalah:

1. Kewenangan/ Struktur birokrasi, kewenangan berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan.
2. Komunikasi untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik harus menyampaikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan.

3. Sumber daya (Manusia, Materi dan Metode), pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif.
4. Sikap dari pelaksana, bila pelaksana kebijakan memiliki sikap yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien (Wahyudi, A., 2016).

Secara teknis Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam pelaksanaan penurunan *stunting* disebut dengan 8 AKSI Integrasi yaitu:

1. “Mengidentifikasi persebaran kasus *stunting*, keadaan ketersediaan program penurunan *stunting*, dan praktik manajemen penurunan *stunting*, Penanggungjawab BAPPEDA.
2. Merencanakan tindak lanjut kegiatan kota dalam merealisasikan rekomendasi hasil analisis kondisi *stunting* Kota Bekasi, Penanggungjawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bekasi.
3. Memastikan terintegrasinya pelaksanaan intervensi *stunting* antara Organisasi Perangkat Daerah dengan non-pemerintah dan masyarakat, Penanggungjawab Sekretariat Daerah (SEKDA) Kota Bekasi.
4. Membentuk Peraturan yang menjelaskan peran dan kewenangan pemerintah kota dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanggulangan *stunting*, Penanggungjawab Badan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Membentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), merupakan kader yang akan membantu daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan terintegrasi, Penanggungjawab Badan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Melakukan upaya pengelolaan data ditingkat kota sampai tingkat kelurahan untuk mendukung pelaksanaan aksi integrasi, Penanggungjawab BAPPEDA Kota Bekasi.
7. Melakukan upaya memperoleh data prevalensi *stunting* terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan kelurahan, Penanggungjawab Dinas Kesehatan (DINKES) Kota Bekasi.

8. Melakukan review oleh pemerintah kota terhadap kinerja program penurunan *stunting* pada satu tahun terakhir, Penanggungjawab SEKDA & BAPPEDA.” (Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021) .

Fokus kajian ini adalah untuk melihat kebijakan dan peran serta lintas sektor pemerintahan dalam penanggulangan *stunting* di Kota Bekasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) mengkaji suatu masalah yang dilihat dari aspek hukum serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan-perundangan yang berlaku. Data Sekunder diperoleh dari hasil penelitian ilmiah serta karya tulis ilmiah lainnya. Hasil penelitian dipelajari dan dibahas sebagai suatu bahan yang komprehensif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan-Kebijakan

Pemerintah menunjukkan keseriusan serta komitmennya dalam penanggulangan *stunting* dengan menerbitkan regulasi tentang Percepatan Penurunan Stunting yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, dimana dalam Peraturan Presiden tersebut dimuat secara jelas tentang tujuan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yaitu; 1) Menurunkan prevalensi Stunting; 2) Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; 3) Menjamin pemenuhan asupan gizi; 4) Memperbaiki pola asuh; 5) Meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan; 6) Meningkatkan ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak.

Instruksi Walikota Bekasi Nomor: 440/1914/Bappeda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kota Bekasi mengintruksikan pada beberapa sektor pemerintahan untuk turut serta dalam penanggulangan stunting dan juga bertanggungjawab terhadap tiap-tiap AKSI dari 8 AKSI integrasi penanggulangan stunting, diantaranya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi, Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dinas

Ketahanan Pangan Kota Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Dinas Sosial Kota Bekasi dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Muttaqin, I., 2021).

Dalam Standar Pelayanan Minimal dilakukan dengan maksimal dipuskesmas ataupun pelayanan kesehatan primer. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu: 1) “Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional. 2) Menetapkan program kegiatan, dokumen perencanaan dan penganggaran terkait penurunan stunting. 3) Meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana untuk penurunan stunting. 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting.” (Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021).

Dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 440/Kep.277-Bappelitbangda/V/2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kota Bekasi diterangkan bahwa tanggal 4 Mei 2021 telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan *Stunting* Di Kota Bekasi.

Pada keputusan yang menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pencegahan Penanggulangan Stunting di Kota Bekasi tersebut. Satgas yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan pelaporan tugas kepada Wali Kota. Adapun tugas-tugas nya meliputi:

1. “Mengidentifikasi kebutuhan, melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk mendapatkan informasi yang akurat, mutakhir dan mudah diakses, yang menggambarkan prevalensi stunting di Kota Bekasi.
2. Menyusun rencana program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung 8 Aksi integrasi dalam program penurunan stunting.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi baik pada perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penurunan stunting.
4. Menyiapkan bahan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat dalam keterkaitan dan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting.
5. Menyiapkan ketersediaan pangan yang memenuhi cakupan gizi, keamanan pangan dan terjangkau oleh masyarakat.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan perbaikan sanitasi berserta komponen pendukungnya dan penyehatan lingkungan.”

Peran Lintas Sektor Pemerintahan

Permanasari (2020) menyatakan bahwa dDalam menjalankan peran lintas sektoral Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dipilih sebagai *leading sector* dan koordinator dalam delapan AKSI konvergensi stunting. Hal tersebut dikarenakan Bappeda sebagai perencana dan pengarah dalam menjalankan proses pemerintahan di daerahnya masing-masing. Bappeda juga dinilai dapat menemukan jalan untuk memudahkan berkoordinasi antar lembaga-lembaga pemerintahan yang dinaunginya.

Dikutip dari Penelitian Markus Aim dkk (2021) dengan judul Peran Kepala Puskesmas Dalam Menggerakkan Lintas Sektor Untuk Penanganan Masalah Stunting Pada Masa Pandemi Di Wilayah Kerja Puskesmas Mlati II, dinyatakan bahwa Sebesar 70% faktor terjadinya *stunting* adalah di luar sektor kesehatan (Aim, M., 2021). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nurillah Amaliah dkk (2016) dengan judul Panjang Badan Lahir Pendek Sebagai Salah Satu Faktor Determinan Keterlambatan Tumbuh Kembang Anak Umur 6-23 Bulan Di Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi didapati hasil penelitian tersebut bahwa Umur, jenis kelamin, dan panjang badan lahir merupakan faktor-faktor yang menentukan status tumbuh kembang anak usia 6-23 bulan. Bagi anak umur 12-23 bulan mempunyai peluang hingga 4 kali, anak laki-laki juga mempunyai peluang hingga 4 kali, atau anak dengan panjang badan lahir pendek mempunyai peluang 3,08 kali lebih besar untuk mengalami stunting dan keterlambatan perkembangan (Amalia, N., Sari, K., Suryaputri, I.,Y., 2016).

Maka dari itu perlu nya menggandeng lintas sektoral untuk merealisasikan komitmen dari semua pihak untuk penanggulangan stunting di Kota Bekasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi sesuai dengan aksi intervensi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Noersanti, 2021 yang berjudul Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar), dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Di Kabupaten Balangan dalam menanggulangi masalah stunting dengan meningkatkan gizi masyarakat, salah satu programnya adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) guna meningkatkan status gizi anak (Noersanti. 2021).

Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ginna Megawati dan Siska Wiramihardja (2019) dengan judul Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Stunting Di Desa Cipacing Jatinangor, menyatakan bahwa telah dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu sebagai kader sadar gizi. Pelatihan tersebut memberikan tambahan wawasan tentang gizi seimbang dan pencegahan stunting (Megawati, G., Wiramihardja, S., 2019).

Implementasi di Kota Bekasi sejak tahun 2014 hingga saat ini tahun 2021, Dinas Kesehatan Kota Bekasi telah melakukan upaya guna menyelesaikan masalah gizi pada anak dengan melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P), kegiatan pemberian PMT-P ini dilaksanakan berkerjasama antara tim gizi Puskesmas dengan Kader. Sasaran utama program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) adalah balita kurang gizi yang merupakan keluarga miskin. Selain Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) dilakukan juga kegiatan penyuluhan kesehatan kepada para orang tua agar lebih memahami pentingnya asupan menu gizi seimbang untuk anak.

Dalam rangka penurunan *stunting* terintegrasi sektor Kelurahan turut serta pada hal-hal berikut:

1. “Menetapkan kewenangan Kelurahan dalam mendukung integrasi intervensi penurunan stunting.
2. Meningkatkan alokasi penggunaan APBD/Alokasi Kelurahan untuk kegiatan yang dapat mendukung penurunan stunting.
3. Menyediakan kader pembangunan manusia (KPM) untuk turut serta memfasilitasi kegiatan pelaksanaan intervensi guna penurunan stunting terintegrasi di tingkat Kelurahan.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan layanan penurunan stunting.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan layanan penurunan stunting. Pada point C (Menyediakan kader pembangunan manusia (KPM) untuk turut serta memfasilitasi kegiatan pelaksanaan intervensi guna penurunan stunting terintegrasi di tingkat Kelurahan) output yang diharapkan adalah Cakupan kelurahan yang memiliki kader pembangunan manusia dan Cakupan kelurahan dengan kepastian dukungan biaya operasional.” (Muttaqin, I., 2021).

Kegiatan lainnya di Kota Bekasi yang telah dilaksanakan dalam rangka penurunan *stunting* terintegrasi sektor Kelurahan menyediakan

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah ikut berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penurunan *stunting*. Akan tetapi berdasarkan pengalaman penulis saat melakukan fasilitator kegiatan posyandu, ternyata kader posyandu belum semua terlatih untuk menangani masalah kesehatan di masyarakat terutama masalah gizi pada anak. Penulis berharap kepada sektor kelurahan untuk menyediakan kader pembangunan manusia (KPM) untuk turut serta memfasilitasi kegiatan pelaksanaan intervensi guna penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat Kelurahan.

Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Isro Lailia, dkk (2021) dengan judul Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Di Kota Semarang, menyatakan bahwa, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak beserta Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menjalankan perannya sebagai implementor dalam melakukan implementasi program untuk mendukung terlaksananya intervensi gizi sensitif (Laila,I., dkk 2021).

Dalam upaya penurunan *stunting* Pemerintah Kota Bekasi melakukan dua cara intervensi, yaitu: 1) Intervensi gizi spesifik, untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*. Penyebab langsung tersebut meliputi: Perbaikan asupan nutrisi, pencegahan dan penanggulangan infeksi, perbaikan status gizi ibu, pengendalian penyakit menular, dan perbaikan kesehatan lingkungan/ sanitasi. 2) Untuk mengatasi penyebab tidak langsung *stunting* dengan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi sensitif meliputi: Meningkatkan ketersediaan air bersih dan sarana sanitasi yang layak, meningkatkan jangkauan serta kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, meningkatkan kesadaran, komitmen serta praktik pemenuhan gizi ibu dan anak serta peningkatan kebutuhan masyarakat dalam konsumsi makanan bergizi. Keluarga dan masyarakat merupakan sasaran utama intervensi gizi sensitif, kegiatan yang dilakukan melalui berbagai kerjasama lintas program dan lintas sektorak dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan stutus gizi masyarakat atau perorangan (Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 2018).

Berdasarkan data prevalensi *stunting* di Kota Bekasi tahun 2019 sebesar 19,6%, Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga melakukan upaya yang terfokus pada penurunan prevalensi *stunting* dengan memberikan suplementasi tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan (bantuan Kemenkes), pemberian Vitamin A bulan Februari dan Agustus,

Promosi konseling ASI, dan pemberian makan bayi dan anak (PMBA), pemberian makanan tambahan pemulihan untuk anak gizi kurang di wilayah lokus stunting. Kemudian didapati kembali prevalensi stunting di Kota Bekasi tahun 2020 sebesar 10,6%, sudah ada penurunan prevalensi stunting pihak Dinas Kesehatan Kota Bekasi akan melanjutkan upaya penanggulangan stunting guna terus menekan angka stunting di Kota Bekasi.

Aturan dan kebijakan mengenai *stunting* telah dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting untuk menjadi acuan yang mendasar dan bersifat nasional yang dapat digunakan pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk mempercepat penurunan masalah gizi.

Dalam penanggulangan stunting di Indonesia, memang diperlukan kerjasama menyeluruh yang mengintegrasikan semua aspek agar tercipta suatu penanggulangan stunting yang terintegrasi dan menyeluruh di segala aspek kehidupan. Salah satunya misalnya adalah dengan melakukan delapan aksi konvergensi agar percepatan pencegahan stunting dapat berjalan efektif dan efisien integrasi.

Dalam Instruksi Walikota Bekasi Nomor: 440/1914/Bappeda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kota Bekasi, menimbang bahwa prevalensi stunting di Kota Bekasi masih dibawa batas toleransi provinsi dan nasional tetapi memiliki kecenderungan meningkat, sehingga pada tahun 2020 menjadi lokasi fokus tambahan prioritas percepatan penurunan stunting terintegrasi.

Selanjutnya pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 440/Kep.277-Bappelitbangda/V/2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kota Bekasi, pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kota Bekasi memerlukan penanganan secara tepat dengan melibatkan lintas perangkat daerah. Penanganan lintas sektoral diperlukan untuk secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan sumber daya untuk melakukan intervensi gizi yang dibutuhkan secara komprehensif, mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang diperlukan, besarnya nilai anggaran, dukungan logistik, dan kemitraan.

Kegiatan yang sudah dipadukan dan diperkuat pelaksanaannya dengan adanya SK Waliota tentang Tim Koordinasi Percepatan dan Penurunan Stunting. Hasil temuan di lapangan yang dilakukan Pernamasari (2020) di Kabupaten MJ Sulawesi Barat juga

mengungkapkan bahwa konvergensi dan koordinasi antar sektor pemerintahan di beberapa daerah belum dilaksanakan secara optimal.

Pada dasarnya hal tersebut dapat terjadi karena menurut Permanasari (2020) “pada tiap sektor pemerintahan tidak adanya bagian yang khusus menangani permasalahan stunting.” Ketidadaan koordinator tersebut mengakibatkan staf yang ditunjuk untuk hadir dalam setiap pertemuan sosialisasi stunting selalu berbeda-beda. Tidak adanya staf yang hadir secara konsisten dan terus menerus menyebabkan informasi yang sudah disampaikan tidak berkelanjutan dan cenderung hanya dikonsumsi dan berakhir pada staf yang hadir saat pertemuan sosialisasi itu saja. Tidak adanya kesinambungan tersebut merupakan sebab utama tidak berjalannya informasi stunting secara menyeluruh. Setiap staf yang ditugaskan tidak pernah mengkonsolidasikan informasi yang diterima dengan staf lainnya. Tidak adanya tindak lanjut dan atau pengalihan atau pemberian informasi lebih lanjut merupakan kendala utama yang teridentifikasi sebagai salah satu penyebab kegagalan pemahaman stunting oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam membentuk kebijakan-kebijakan penanggulangan *stunting* sudah cukup baik. Kebijakan tersebut telah menyertakan kegiatan lintas sektoral dari berbagai instansi terkait untuk bersinergi menanggulangi *stunting* di Kota Bekasi. Namun implementasi di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan antar sektoral pemerintahan belum berjalan dengan optimal, walaupun antar sektoral tersebut memiliki tujuan yang sama guna menurunkan prevalensi stunting di Kota Bekasi. Penulis berharap agar lintas sektor di pemerintahan bisa berjalan bersamaan dan saling berkoordinasi agar program-program dapat peripurna untuk mencapai tujuan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aim, M., Radifan, M. A., Setyaningrum, V. E., & Hasanbasri, M. (2021). Peran kepala puskesmas dalam menggerakkan lintas sektor untuk penanganan masalah stunting pada masa pandemi di wilayah kerja Puskesmas Mlati II. *BKM Public Health and Community Medicine*, 43. Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/v3/BKM/article/view/3286>
- Alifariki, L.O., 2020. Gizi Anak dan Stunting. Leutika Prio. Yogyakarta.
- Anggara, S., 2018. Kebijakan Publik. Pustaka Setia Bandung. Bandung.
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Arah Kebijakan Nasional Dan Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting. Bekasi. 2021.
- Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 440/Kep.277-Bappelitbangda/V/2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kota Bekasi
- Laila,I. , Kismartini,K., Rahman, A.Z., 2021. Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang. *Journal of Public Policy And Management Review*. Vol.3. No. 2. Hlm. 39-60.
- Megawati,G.,Wiramihardja, S. 2019. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Stunting Di Desa Cipacing Jatinangor. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*. Vol. 8, No. 3. Hlm. 154 – 159.
- Muttaqin, I., Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Teknis Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Bangda Kemendagri, Bekasi. 2021.
- Noersanti. 2021. Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*. Vol.3 No. 1 2021 Hal.10 – 21. (<https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp>).
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Permanasari, Y., Permana, M., Susilawati, M.D., dkk. 2020. Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. Vol. 30 No. 4. Hlm. 315 – 328.
- Rohman, A. T. 2016. Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Bandung: Universitas Pasundan. Retrieved from <http://repository.unpas.ac.id/1661/>

Wahyudi, A. 2016. Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* , Vol. 2. No.2. Hlm. 101-105. Retrieved from <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/566/851>